

Kata Kunci:

Sistem; Informasi; Pemerintahan Daerah

Keywords:

Information; System; Regional Government

INDEXED IN

SINTA - Science and Technology Index Crossref Google Scholar Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING AUTHOR

Nirmala Dewi Universitas Abdul Azis Lamadjido, Palu, Indonesia

EMAIL

nirmala.dewi@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunanan (DTPHP) Kabupaten Donggala

Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) at the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation (DTPHP) Donggala Regency

Nirmala Dewi^{1*}, Irfansyah¹, Zakir Muhammad¹

¹ Universitas Abdul Azis Lamadjido, Palu, Indonesia

Abstrak: Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Metode Pengumpulan Data dengan cara observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala yang dianggap dapat memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Khususnya yang berkaitan dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di DTPHP Kabupaten Donggala. Analisa Data menggunakan analisis kualitatif dengan menyajikan data secara Deskriptif.Hasil Penelitian menunjukan bahwa untuk Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala telah didukung dengan adanya komunikasi dari Pemerintah Daerah melalui sosialisasi. Sumber Daya Manusia yang belum cukup memadai karena adanya sebagian pegawai yang belum memahami SIPD, fasilitas yang memadai dalam pengoperasian SIPD. Sikap dan respon yang baik dari para Pegawai terhadap Penerapan SIPD. Penggunaan dan Prosedur SIPD yang mudah dipahami oleh pegawai. Adanya kendala jaringan internet dan kebijakan Pemkab yang belum menggunakan SIPD dalam hal penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan.

Abstract: The purpose of this study was to find out and analyze the Application of the Regional Government Information System (SIPD) at the Department of Food Crops, Horticulture and Plantation, Donggala Regency. This research is a descriptive qualitative research. Data collection methods by means of field observations, interviews, and documentation studies. Informants in this study were the Head of Service, Head of Sub-Division of Planning and Programs and Head of Sub-Section of Finance and Assets at the Office of Food Crops, Horticulture and Plantation in Donggala Regency who were considered able to provide data and information related to research. Especially those related to the Regional Government Information System (SIPD) in DTPHP Donggala Regency. Data analysis uses qualitative analysis by presenting data descriptively. The results of the study show that the application of the Regional Government Information System (SIPD) at the Office of Food Crops, Horticulture and Plantation in Donggala Regency has been supported by communication from the Regional Government through outreach. Inadequate Human Resources because there are some employees who do not understand SIPD, adequate facilities in operating SIPD. Good attitude and response from employees towards the implementation of SIPD. The use and procedures of SIPD are easily understood by employees. There are internet network constraints and district government policies that have not used SIPD in terms of financial administration and financial reporting.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Volume 6 Issue 7 Juli 2023

Pages: 887-894

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur tentang kebijakan Pemerintahan Daerah telah memberi dampak yang cukup besar bagi berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 391 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyediakan informasi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan keuangan daerah yang akan dikelola pada sistem informasi pemerintahan daerah. Atas dasar tersebut pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun dan mengembangakan suatu sistem informasi yang berguna menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang terhubung ke setiap instansi serta pusat yang tercantum didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 yang disebut sebagai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi yang memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah yang lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. SIPD dibangun untuk memenuhi amanat dari UU RI Nomor 23 Tahun 2014, dan merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. SIPD ini juga didukung dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangu-nan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan Kebijakan SIPD ini tidak lepas karena penyelanggaraan pemerintahan daerah yang kian aktif, sehingga kebutuhan akan sebuah sistem informasi yang berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelanggaraan pemrintahan daerah. Akuntibilitas dan transparasi pemerintahan sangat dibutuhkan, karena merupakan salah satu bentuk dari *Open Government Indonesia* (OGI) dan perubahan pola kerja yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk adaptasi dari revolusi industri 4.0. Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan keuangan daerah, beraneka platform sistem informasi oleh daerah-daerah sehingga menyulitkan dilakukan integrasi, terpisahnya sistem perencanaan dan keuangan mengakibatkan berbagai permasalahan di daerah.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi sebab Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dirancang, tujuannya ialah untuk mendorong penyelanggaraan pemerin-tahan yang lebih adaptif, responsif, dinamis, inovatif, dan akuntabel. Penerapan sistem ini juga dimanfaatkan untuk meningkatkan efesiensi, mendorong kolaborasi semua proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah dan sistem yang terintegrasi mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat.

Sejak terbitnya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 02 Tahun 2021 tentang APBD Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2021, Penerapan SIPD sudah menjadi kewajiban oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala agar dapat sejalan dengan *good governance*. Oleh sebab itu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini telah diterapkan pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Donggala termasuk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan.

Dalam observasi awal peneliti di pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan ditemukan fenomena yang terjadi terhadap penerapan SIPD, antara lain ialah Penerapan SIPD masih belum terlaksana secara keseluruhan. Dalam hal Perencanan Anggaran telah menggunakan SIPD, namun dalam hal penatausahaan dan laporan keuangan belum menggunakan sistem SIPD dan masih menggunakan sistem lama yaitu SIMDA Keuangan. Selain itu juga masih terdapat kendala yang dialami oleh pengguna aplikasi SIPD antara lain adanya pegawai yang belum memahami bagaimana pengoperasian SIPD, dimana langkah demi langkah dilakukan secara online. Atas dasar itu peneliti berasumsi bahwa terdapat kendala yang mempengaruhi penerapan SIPD ini di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala.

TINJAUAN PUSTAKA

Sistem Informasi. Definisi dari Sistem Informasi (SI) secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Dimana, hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma.

Menurut McLeod (2010), sistem adalah sekelompok elemen yang terhubung satu sama lain dengan maksud tujuan yang sama guna mencapai tujuan. Dan Informasi ialah data yang telah diproses dan mempunyai arti serta manfaat. Sumber dari informasi ialah data, setelah data diperoleh, maka data-data mentah diproses dan diolah sedemikian rupa dan menjadi informasi. Sistem informasi ialah kombinasi antara prosedur kerja, informasi, orang, dan teknologi informasi yang terorganisir guna mendukung proses manajemen.

Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen kerap disingkat dengan SIM yang berasal dari bahasa Inggris yakni Management Information System. Secara umum, pengertian dari Sistem Informasi Manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Menurut Mcleod (2010) mengartikan bahwa "Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama".

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. SIPD dibuat dan dikembangkan guna menghasilkan layanan informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi berbasis elektronik dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementrian Dalam Negeri. Tujuan dari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ialah menyediakan informasi kepada masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Selain dari pada itu, manfaat dari Sistem informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) antara lain yaitu meningkatkan efesiensi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pemerintah daerah, mendorong kolaborasi dan keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, Sistem yang terintegrasi mempermudah dalam penyediaan informasi kepada pimpinan dan masyarakat, dan SIPD akan terintegrasi dengan sistem pengadaan barang dan jasa LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah) dalam hal pengawasan dari hulu ke hilir terhadap pelaksanaan pemerintah lebih mudah dilakukan melalui sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Implementasi Kebijakan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa kata implementasi memiliki arti pelaksan atau penerapan. Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2006:65) menjelaskan bahwa implementasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan oleh para individu, pejabat atau kelompok pemerintahan atau swasta yang ditujukan pada tercapainya tujuantujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Nugroho (2016) menyatakan implementasi kebijakan dalam prinsipnya adalah suatu cara agar sebuah kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan baik demi mencapai tujuannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan ialah wujud penerapan suatu kebijakan yang dlaksanakan secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Edward III dalam Sutarmin (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dapat terlaksana dengan efektif bila ditentukan oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap serta struktur birokrasi.

METODE

Jenis Penelitian. Dalam Penelitian yang bejudul "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Donggala" peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2011) Metode penelitian kualitatif ialah penelitian berdasar pada paradigma *postpositivisme*, berguna sebagai dasar meneliti tentang wujud objek yang natural, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian yang menitik bertakan makna dari pada generalisasi. Peneliti perlu menyelidiki berbagai fenomena yang tidak mungkin dikuantitatifkan yang bersifat deskriptif seperti suatu langkah kerja, persamaan rumus, pemahaman tentang berbagai konsep, karakteristik item dan jasa, gambar, gaya-gaya, budaya, model fisik suatu artefak dan lain sebagainya menjadikan sebab penelitian kualitatif ini digunakan.

Lokasi Penelitian. Lokasi Penelitian dalam penelitian ini adalah Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Donggala yang bertempat di Kawasan Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Kantor tersebut dipilih sebagai Lokasi Penelitian karena berdasarakan pertimbangan dan kesesuaian fokus penelitian dan telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Informan Penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu pegawai atau pejabat yang dapat memberikan informasi yang akurat dan yang bertanggung jawab dalam pengoperasian Aplikasi SIPD yaitu: 1) Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP), 2) Kepala Sub Bagian Bidang Keuangan dan Aset, 3) Kepala Sub Bagian Bidang Perencanaan dan Program

Jenis dan Sumber Data: 1) Data Primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari informan inti di lokasi penelitian. Data primer yang dimaksud ialah hasil wawancara langsung dengan pegawai di Dinas Tanaman Pangan, Hortikulura dan Perkebunan Kabupaten Donggala. 2) Data Sekunder ialah sumber data yang tidak langsung yang diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengumpulan data yang relevan dengan masalah yang diteliti dan didapat dari buku, majalah, dan jurnal guna membantu penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data: 1) Observasi adalah teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek, keadaan, maupun peristiwa yang sedang diteliti untuk menjawab pertanyaan dalam masalah penelitian. 2) Wawancara adalah kegiatan berupa tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan tujuan tertentu. 3) Studi dokumentasi merupakan perlengkapan dari penggunaan metode penelitian kualitatif. Hasil dari observasi dan wawancara akan lebih dipercaya ketika ada dokumentasi yang terlampirkan. 4) Trianggulasi Didalam meotde pengumpulan data, trianggulasi bisa dikatakan sebagai teknik penggabungan dari data yang diperoleh peneliti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis Data

Analisa data dengan cara kualitatif dan akan disajikan dalam bentuk deskriptif. Data wawancara akan dianalisis secara *step by step*. Menurut Sugiyono (2011) antara lain ialah: Pengumpulan data, Reduksi Data, *Display Data*, *Conclusion Drawing / Verification* (Penarikan kesimpulan dan verifikasi).

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikulura dan Perkebunan Kabupaten Donggala. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah atau disingkat SIPD adalah sistem Informasi yang memuat informasi perencanaan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah, serta informasi pemerintahan lainya. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala telah menerapkan SIPD sejak tahun 2020 sebagai amanat dan kebijakan langsung dari Kementrian Dalam Negeri melalui Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang menyatakan semua sistem terkait Informasi Pembangunan Daerah dan Informasi Keuangan Daerah berbasis elektronik yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku untuk di integrasikan ke SIPD.

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala dalam melaksanakan kebijakan SIPD telah berjalan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas DTPHP Kabupaten Donggala sebagai berikut: "Pelaksanaan SIPD saya rasa sudah berjalan baik dan sudah sesuai aturan yang telah diberikan."

Pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh DTPHP Kabupaten Donggala berupa penginputan data Rencana Kerja (RENJA) dan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) yang nantinya akan dibahas oleh dewan dan diproses oleh TAPD menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) menugaskan para pegawai di Bagian Perencanaan dan Program dalam penginputan data ke SIPD.

Proses penginputan data ke SIPD oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala berupa pembuatan dokumen usulan standar harga berupa Standar Satuan Harga (SSH), Standar Biaya Umum (SBU), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dan Analisa Standar Belanja (ASB) yang akan diberikan kepada tim penetapan standar harga di Bidang Aset BPKAD Kabupaten Donggala. Setelah standar harga tersebut ditetapkan dan dinput ke SIPD, maka DTPHP melalui Akun Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program akan menginput Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) di aplikasi SIPD, dan akan kembali divalidasi oleh Kepala Dinas DTPHP, setelah selesai divalidasi data tersebut akan diproses penginputan oleh TAPD. Kemudian RKA tersebut di ajukan ke DPRD untuk dibahas sebagai Rancangan APBD Kabupaten Donggala. Setelah melalui proses pembahasan dengan DPRD dan Bupati akan menghasilkan dokumen APBD dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, dalam hal penelitian ini yaitu DTPHP Kabupaten Donggala.

Dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada DTPHP Kabupaten Donggala peneliti awalnya menemukan bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SIPD belum digunakan dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan. Hal ini benar adanya, peneliti menemukan bahwa di seluruh SKPD Kabupaten Donggala termasuk DTPHP belum menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam hal penatausahaan keuangan dan pelaporan akuntansi keuangan, hal ini dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan DTPHP Kabupaten Donggala, sebagai berikut: "Kalau disini belum dipakai aplikasi SIPD untuk tata usaha dan laporan keuangan, masih memakai aplikasi SIMDA"

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan implementasi kebijakan SIPD pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Donggala belum terlaksana dengan sepenuhnya. Karena berdasarkan Permendagri 70 Tahun 2019 di SIPD terdapat informasi keuangan daerah berupa penatausahaan kas daerah, pendapatan, pembiyaan dan belanja, selain itu ada laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasioanal, perubahan ekuitas, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang belum dilgunakan oleh DTPHP Kabupaten Donggala. Hal ini disebabkan oleh kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Donggala yang belum melaksanakan kebijakan SIPD pada penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penerapan SIPD pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala

Komunikasi. Dalam hal penerapan SIPD pada DTPHP Kabupten Donggala telah didukung oleh Komunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala melalui sosialiasi kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas DTPHP Kabupaten Donggala berikut ini: "...sebelum penerapan SIPD ini di DTPHP, sudah dikomunikasikan terlebih dahulu melalui sosialisasi oleh Pemkab, diundang perwakilan setiap OPD di Donggala untuk bimbingan teknis penggunaan aplikasi SIPD".

Dari informasi hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan SIPD di Kabupaten Donggala khususnya Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala telah melakukan komunikasi terlebih dahulu melalui sebuah sosialisasi.

Hal ini sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III, komunikasi adalah faktor penentu keberhasilan penerapan.

Sumber Daya. Dalam realisasi penerapan SIPD pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala ditemukan bahwa SDM masih menjadi sebagai faktor pengahambat implementasi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh sumber daya manusia yang belum cukup memadai, karena adanya sebagian pegawai yang bertugas dalam menginput data ke SIPD yang belum memahami cara input data di SIPD. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas DTPHP Kabuten Donggala, sebagai berikut: "..SDM sepertinya masih belum cukup memadai untuk pengoperasian SIPD ini, karna cuman sebagian pegawai saja yang mengerti bagaimana cara input data di SIPD.."

Hal serupa juga dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program DTPHP Kabupaten Donggala, sebagai berikut : "...SDM yang ada disini belum cukup memadai, karna ada pegawai yang bertugas menginput data ke SIPD belum paham cara menggunakan SIPD".

Hal ini disebabkan belum adanya pengembangan SDM berupa pelatihan khusus pegawai untuk pengoperasian SIPD, selain daripada sosialisai awal yang dilakukan oleh Pemkab Donggala, hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan Plt Kepala Dinas DTPHP, sebagai berikut: "..belum ada upaya lanjutan dalam mengembangkan SDM, selain sosialisasi awal yang dilakukan."

Akan tetapi pada DTPHP juga punya faktor pendukung sumber daya fasilitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan SIPD. Hal ini juga ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas DTPHP, sebagai berikut: "..yang bertugas menginput data ke SIPD, sudah diberikan fasilitas laptop, komputer, dan ada jaringan internet".

Hasil wawancara diatas masih belum sejalan dengan pendapat Edward III, karena salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan yaitu sumber daya manusia yang mumpuni. Sedangkan dari hasil wawacara diatas pengembangan sumber daya manusia masih minim dilakukan, seperti belum adanya pelatihan khusus pegawai dalam mengoperasikan SIPD dan pengetahuan serta pemahaman tentang SIPD hanya didapatkan saat sosialiasi.

Disposisi / **Sikap.** Dari hasil wawancara tentang sikap atau respon atas penerapan SIPD ini dengan Kepala DTPHP Kabupaten Donggala, sebagai berikut: "..menurut saya setuju dengan SIPD ini, karna banyak sekali manfaatnya, salah satunya penyatuan proses perencanaan dan keuangan daerah"

Selain itu hal ini juga dinyatakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanan dan P DTPHP Kabupaten Donggala, sebagai berikut: "..saya rasa penerapan SIPD ini sangat bagus, karna sistemnya mengintegrasikan semua data perencanaan dan keuangan"

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa respon dari pejabat dan pegawai atas penerapan SIPD di DTPHP Kabupaten Donggala cukup baik. Hal ini telah sesuai dengan teori Implementasi Kebijakan Edward III, sehingga penerapan SIPD ini dapat terlaksana sepenuhnya dan akan dilaksanakan dengan senang hati oleh setiap pegawai.

Struktur Birokrasi. Penerapan SIPD pada DTPHP Kabupaten Donggala, struktur birokrasi masih menjadi sebagai faktor penghambat dalam implementasi kebijakan SIPD, hal ini dikarenakan belum sesuainya TUPOKSI masing-masing bidang dalam hal penginputan data ke SIPD, yang hanya dibebankan kepada Bagian Perencanaan dan Program. Semestinya penginputan data program kegiatan dan sub kegiatan ke SIPD dilakukan oleh masing-masing bidang. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program DTPHP Kabupaten Donggala, sebagai berikut: "...sebenarnya kalau mengikuti aturan harusnya masing-masing bidang itu bertugas untuk menginput data ke SIPD, nyatanya yang diberikan tugas menginput data hanya dibagian perencanaan program, karena pegawai yang harusnya bertugas menginput data ke SIPD dibidang lain belum paham cara input data ke SIPD".

Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program DTPHP Kabupaten Donggala menjelaskan tentang faktor penghambat yang sering tejadi dalam proses pengoperasian SIPD, sebagai berikut: "...masalah jaringan internet saja, karena kalau mau input

data ke SIPD langsung di situsnya kemendagri, jadi harus ada internet. Selain itu ada juga kendala dalam keterlambatan pengusulan survey standar harga dari Dinas".

Hal yang berbeda disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan DTPHP terhadap penatausahaan dan pelaporan keuangan yang belum dilaksanakan menggunakan SIPD, karena faktor kebijakan Pemkab Donggala dan Sumber daya manusia yang belum memadai, hal ini didapat dari hasil wawancara sebagai berikut: "..belum adanya kebijakan dari Pemkab untuk SKPD gunakan SIPD dalam tata usaha laporan keuangan dan SDM yang belum paham teknisnya karna belum ada sosialisasi penatausahaan SIPD.."

Selain itu dalam hal masalah Prosedur kerja SIPD juga dijelaskan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Program DTPHP Kabupaten Donggala, dari hasil wawancara sebagai berikut: "...SOP penggunaan SIPD ini cukup mudah dimengerti, karna pedoman teknisnya sudah tersedia semua di Permendagri 90 dan 77, jadi kalau ingin input data sub kegiatan, dan belanja sudah tersedia semua kode rekeningnya dan standar harga di dalam aplikasi SIPD."

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pengaruh struktur birokrasi berkaitan dengan masalah pengoperasian SIPD masih terdapat kendala masalah jaringan internet dan keterlambatan pengusulan standar harga. Dalam hal prosedur penggunaan SIPD di DTPHP Kabupaten Donggala disebutkan cukup mudah dalam memahami SOP pengoperasian SIPD. Akan tetapi ditemukan bahwa penerapan SIPD yang belum terlaksana sepenuhnya, karena dalam hal penatausahaan dan pelaporan keuangan belum dilaksanakan dengan menggunakan SIPD. Hal ini disebabkan oleh kendala atas kebijakan dari pemkab dan belum dilakukannya sosialisasi penatausahaan SIPD oleh Pemkab Donggala. Berdasarakan penjelasan diatas didapatkan bahwa dalam hal struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan SIPD belum sesuai dengan teori Edward III.

KESIMPULAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala dalam Perencanaan Pembangunan, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya dalam hal Pengelolaan Keuangan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) digunakan dalam menginput data Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala yang akan diproses menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Faktor-faktor Pendukung Implementasi Kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala dalam penerapan SIPD, antara lain: 1) Komunikasi Penerapan SIPD yang dilakukan melalui Sosialisasi dari Pemerintah Kabupaten Donggala. 2) Sumber Daya berupa fasilitas yang memadai dalam melaksanakan kebijakan SIPD. 3) Adanya sikap dan respon baik dari pegawai atas pelaksanaan penerapan SIPD. 4) Pelaksanaan dan SOP dalam menggunakan SIPD yang mudah dipahami oleh Pegawai. 5) Faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala dalam Penerapan SIPD, antara lain adalah: 1) Sumber Daya Manusia yang belum cukup memadai untuk pengoperasian SIPD, 2) Belum ada upaya dalam mengembangkan SDM, 3) Strukur Birokrasi yang belum sesuai dengan TUPOKSI masing-masing bidang dalam penginputan data ke SIPD, 4) Permasalahan jaringan internet, 5) Permasalahan keterlambatan pengusulan standar harga, 6) Kebijakan Pemkab yang belum menggunakan SIPD dalam melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan

SARAN

Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala lebih sangat diharapkan dalam melakukan sosialisasi dan pelatihan khusus yang rutin setiap tahun agar menjadi sarana pengembangan SDM untuk menambah wawasan dan pemahaman pegawai tentang SIPD.

Untuk penelitian selanjutnya semoga penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian berikutnya serta menambah wawasan mengenai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Aan Komariah, Djam'an Satori. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014.

Edwards III, George C. Implementing Public Policy. Washington DC : Congresional Quarterty Press. 1980

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Jakarta: Kemendagri. 2019.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah . Jakarta: Kemendagri. 2019.

Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kemendagri. 2020.

Laudon, Kenneth C.dan Laudon, Jane P. Management Information Systems - Managing The Digital Firm. 12th Edition. Pearson Prentice Hall. 2012.

Mulyani, Sri. Sistem Informasi Manajemen. Bandung: Abdi Sistematika. 2016.

Mcleod, Raymond. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta: Salemba Empat. 2010.

Moleong, Lexy J. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2010.

M.I. Nasution, Nurwani. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Sumatera Utara: Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 2021.

O'Brien, James. Management Information System Managing Technology in The E-Business Enterprise. Singapore: McGraw-Hill Book Co. 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: JDIH BPK RI. 2014

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Jurnal Media Hukum. 2019.

Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabet. 2011.

Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 2014.

Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta. 2015.

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, Analisis Kebijakan Publik. Jakarta: Bumi Aksara. 2006

Yakub, Pengantar Sistem Informasi: Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2012.